



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jl. Pangeran Kornel No.241, Pasanggrahan Baru, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat , No.Tlp: (0261) 201691,

Website : disnakertrans.sumedangkab.go.id E-mail : disnakertrans@sumedangkab.go.id , 45311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 52 TAHUN 2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - b. Bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);

6. Peraturan Menteri ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
 9. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pengella Layanan Informasi dan Dokumetasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenang;
 2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselesrasi Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima; dan
 5. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan Informasi Publik
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sumedang
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang


Drs. H. ASEP SUDRAJAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 198903 1 010

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
SUMEDANG

NOMOR : 52 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SUMEDANG

| No. | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|--|---|
| 1 | Atasan PPID | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang |
| 2 | PPID | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang |
| 3 | Sekretaris | Kasubag Umum |
| 4 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang |
| 5 | Bidang Pengelolah Data dan Klasifikasi Informasi | 1. Kepala Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang 2. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang |
| 6 | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | 1. Kepala Bidang Hubungan Indutrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang 2. Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang |

Ditetapkan di Sumedang

Pada Tanggal : 7 Februari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sumedang


Drs. H. ASEP SUDRAJAT

Pembina Utama Muda

NIP. 196808051989031010